



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 440/360/DINKES/2019
Tanggal : 22/04/2019

No. Koreksi : 307

Instansi : Dinas Kesehatan Kota Palu
Tentang : Tim Terpadu Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Dan Evaluasi Perizinan Tenaga Kesehatan Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Maman

Catatan : Salinan Belum Ada

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIM 22/04/1915:38



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM TERPADU PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PENGAWASAN DAN EVALUASI PERIZINAN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengembangan sistem informasi pengawasan dan evaluasi perizinan tenaga kesehatan di Kota Palu, perlu membentuk tim terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Evaluasi Perizinan Tenaga Kesehatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Evaluasi Perizinan Tenaga Kesehatan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Pengarah :

1. memberikan dukungan dalam bentuk saran, masukan dan membantu memberikan informasi terkait administrasi perizinan tenaga kesehatan;
2. melakukan pengawasan;
3. memberi pengarahan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
4. memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

B. Ketua :

1. melaksanakan rapat/ pertemuan sebelum melakukan kegiatan proyek perubahan
2. membimbing dan memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan proyek perubahan;
3. memonitoring kemajuan pelaksanaan tahapan proyek perubahan; dan
4. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan anggotanya dan terhadap proyek perubahan itu sendiri.

C. Anggota :

1. membantu dalam hal penyediaan informasi perizinan tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan di bawah pimpinan masing-masing;
2. melakukan verifikasi data tenaga kesehatan;
3. membantu dalam pembuatan rancang bangun *Aplikasi Website*;
4. membantu mendistribusikan persuratan kepada seluruh stekholder;
5. membantu dalam Pelaksanaan uji coba;
6. membantu dalam pelaksanaan sosialisasi; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada ketua.

KETIGA : Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


Ma.n. WALI KOTA/PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM TERPADU PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
DAN EVALUASI PERIZINAN
TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019

- I. Pengarah : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
- II. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu
- III. Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Woodward Palu
2. Kepala Seksi Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu
3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu
4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kota Palu
5. Kepala UPTD Puskesmas Sangurara
6. Kepala UPTD Puskesmas Kamonji
7. Kepala UPTD Puskesmas Talise
8. Staf Seksi Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu. 3 (tiga) orang

J a. n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	